

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO 3 TAHUN
2023 (STUDI PUTUSAN PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan
PTA Padang no 51/Pdt.g/2025/Pta Pdg)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :
ARYANDA RACHMAD WAHYUDI
NIM: 2213010145

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447H / 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO 3 TAHUN 2023 (STUDI PUTUSAN PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan PTA Padang no 51/Pdt.g/2025/Pta Pdg)" yang disusun Oleh **Aryanda Rachmad Wahyudi** NIM 2213010145 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

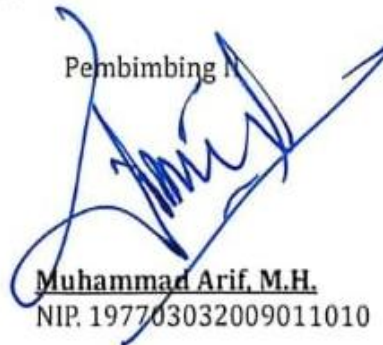
Padang, Juni 2026

Pembimbing I



Prof. dr. Elfia, M.Ag.
NIP. 19790317200501206

Pembimbing II



Muhammad Arif, M.H.
NIP. 197703032009011010

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO 3 TAHUN 2023 (STUDI PUTUSAN PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan PTA Padang no 51/Pdt.g/2025/Pta Pdg)** yang disusun oleh **Aryanda Rachmad Wahyudi** dengan NIM. 2213010145, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 12 Juni 2025

Tim Peguji Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji I

Prof, Dr Salma M.Ag
NIP. 1970041020000321
Penguji II

Prof, dr, Elfia M.Ag
NIP. 19790317200501206
Penguji Pembimbing / Pembimbing I

Muhammad Arif, MH
NIP. 197703032009011010
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadly M. Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



ARYANDA RACHMAD WAHYUDI
NIM: 2213010145

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aryanda Rachmad Wahyudi
NIM : 2213010145
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG (SEMA) NO 3 TAHUN 2023 (STUDI
PUTUSAN PA Padang Nomor
303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan PTA Padang
no 51/Pdt.g/2025/Pta Pdg)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 05 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



ARYANDA RACHMAD WAHYUDI
NIM: 2213010145

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar". Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kepadanya semoga disampaikan kepada pembawa risalah yakni Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya Umat Islam bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang sangat berarti dan berjasa dalam kehidupan penulis, untuk ayahanda Syafruddin dan Ibunda Rita Susmarni yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala cinta, ketulusan dan keteguhan hati sehingga bisa mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Terimakasih telah mengusahakan apapun untuk memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh jalur pendidikan. Rasanya, tidak cukup ini saja untuk mengutarakan seberapa besar pengorbanan beliau, dan do'a beliau mampu mengantarkan penulis menjadi seorang Calon Sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag, Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan I Ibu Prof. Salma, M.Ag. Ph.D, Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Prof. Dr. Elfia, M.Ag. penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Muhammad Arif, M.H. penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua, abang, dan adik penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Kepada teman-teman lutfhi, fikri, yahya, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan.
9. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ade Irwandi dan Haniffatul terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Padang, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



ARYANDA RACHMAD WAHYUDI
NIM: 2213010145

ABSTRAK

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023

*(Studi Putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan PTA Padang
Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg)*

Aryanda Rachmad Wahyudi

NIM: 2213010145

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang,
2026

Penelitian ini mengkaji penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fokus penelitian tertuju pada dua putusan yang saling bertentangan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg yang menolak permohonan cerai talak, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg yang mengabulkan permohonan tersebut pada tingkat banding. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakim tingkat pertama (PA Padang) menerapkan pendekatan yang kaku dan positivistic dengan hanya berfokus pada formalitas pembuktian saksi, sehingga menolak permohonan karena dua dari tiga saksi Pemohon dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Sebaliknya, hakim tingkat banding (PTA Padang) menggunakan pendekatan progresif berbasis keadilan substantif dengan menilai ulang seluruh fakta persidangan secara holistik. Kedua, dari perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023, PTA Padang menerapkan aturan tersebut secara tepat dan komprehensif. Fakta perpisahan tempat tinggal selama 16 bulan—melampaui syarat minimal 6 bulan yang ditentukan SEMA—ditambah gagalnya seluruh upaya mediasi, terbukti secara yuridis bahwa unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi" telah terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berfungsi efektif sebagai jembatan antara norma hukum abstrak dengan realitas sosiologis perkawinan, namun konsistensi penerapannya masih memerlukan panduan teknis yang lebih rinci dari Mahkamah Agung guna menghindari disparitas putusan antar tingkatan pengadilan.

Kata Kunci : SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Cerai Talak, Perselisihan Terus-Menerus, Pisah Tempat Tinggal, Breakdown Marriage

ABSTRACT

THE APPLICATION OF SUPREME COURT CIRCULAR LETTER (SEMA) NUMBER 3 OF 2023

*(Case Study: Religious Court of Padang Decision No. 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg
and High Religious Court of Padang Decision No. 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg)*

Aryanda Rachmad Wahyudi

Student ID: 2213010145

Family Law Study Program, Faculty of Sharia State Islamic University Imam
Bonjol Padang, 2026

This study examines the application of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 in talak divorce cases on the grounds of continuous marital conflict without domestic violence (KDRT) elements. The research focuses on two contrasting judicial decisions: the Padang Religious Court Decision Number 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg, which rejected the divorce petition, and the Padang High Religious Court Decision Number 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, which granted the petition at the appellate level. This study employs normative legal research methodology with a case study approach. The findings reveal two main conclusions. First, the first-level court (PA Padang) adopted a rigid and positivistic approach, focusing solely on procedural evidence rules and rejecting the petition because two out of three of the petitioner's witnesses were categorized as *testimonium de auditu*. In contrast, the appellate court (PTA Padang) employed a progressive approach grounded in substantive justice, holistically reassessing all factual evidence presented during the proceedings. Second, from the perspective of SEMA Number 3 of 2023, PTA Padang applied the regulation accurately and comprehensively. The fact of a 16-month physical separation—exceeding the minimum 6-month requirement stipulated by SEMA—combined with the complete failure of all mediation efforts, legally established that the criterion of "no reasonable hope of reconciliation" had been satisfied. This study concludes that SEMA Number 3 of 2023 effectively bridges abstract legal norms and the sociological reality of marriage; however, consistent implementation still requires more detailed technical guidance from the Supreme Court to minimize discrepancies in judicial decisions across court levels.

Keywords : SEMA Number 3 of 2023, Talak Divorce, Continuous Marital Conflict, Physical Separation, Breakdown Marriage

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikan Penelitian	5
1.6 Studi Literatur	5
1.7 Teori	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Jenis Data.....	16
1.9 Teknis Analisis Data.....	17
BAB II PERCERAIAN	18
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	18
2.2. Bentuk – Bentuk Perceraian	21
2.3. Alasan – Alasan Perceraian	26
2.4. Akibat Hukum Perceraian	27
BAB III KONSEP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG.....	32
3.1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	32
3.2. Kedudukan SEMA dalam Peraturan Perundang-Undangan	34
3.3. Kekuatan Hukum SEMA dalam Memutuskan Perkara.....	39

**BAB IV KEDUDUKAN SEMA NO 3 TAHUN 2023 DALAM PUTUSAN PA NO
303/PDT.G/2025 dan PTA Padang Nomor 51/PDT.G/2025/PTA.**

PDG	43
4.1. Duduk Perkara	43
4.1.1. Duduk Perkara Putusan PA No 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg ..	43
4.1.2. Duduk Perkara Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg ..	47
4.1.3. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg	50
4.1.4. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	52
4.2. Tinjauan Yuridis terhadap putusan Nomor 303/Pdt.g/2025 dan Pta	54
4.2.1. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg	54
4.2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	59

BAB V PENUTUP.....63

5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....65

BIODATA69